



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Surtina Ambarsih binti Nari, NIK 3502217006820008, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 30 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon I**;

Sarnis bin Singorejo, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon II**;

Kariati binti Malikan, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 03 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Pelayan Warung, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah bibi sekaligus wali dari seorang anak yang bernama Said Ali Rangga Al Azis bin Nardi, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 365/Pdt.P/2023/PA.PO tanggal 20 Desember 2023;
2. Bahwa kakak kandung Pemohon I yang bernama Nardi bin Nari menikah dengan seorang perempuan yang bernama Titin Sulistyaningsih binti Bambang pada tanggal 08 Juni 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/01/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004, namun telah terjadi perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1265/Pdt.G/2020/PA.PO tanggal 14 September 2020 dan Akta Cerai Nomor: 1300/AC/2020/PA.PO tanggal 05 Oktober 2020;
3. Bahwa kakak pemohon I yang bernama Nardi bin Nari saat ini sedang bekerja di Malaysia sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 140/693/405.290.07.07/2023 tanggal 11 Desember 2021;
4. Bahwa mantan istri kakak Pemohon I/Ibu Kandung Keponakan Pemohon I yang bernama Titin Sulistyaningsih binti Bambang saat ini sedang bekerja di Singapura sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 140/692/405.290.07.07/2023 tanggal 11 Desember 2021;
5. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III orangtua dari seorang anak bernama: Vatika Illa Ismia Nur Aini binti Sarnis;
6. Bahwa pada tanggal 02 Mei 1996, Pemohon II dan Pemohon III telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/9/IV/96 tertanggal 02 Mei 1996;
7. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon: keponakan Pemohon I:

Nama	: Said Ali Rangga Al Azis bin Nardi
Tanggal lahir	: 17 Mei 2005 (umur 18 tahun, 8 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Status	: Jejaka
Pekerjaan	: Karyawan Sablon

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dukuh Krajan RT.002 RW.004 Desa Pulung
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;

anak Pemohon II dan Pemohon III:

Nama : Vatika Illa Ismia Nur Aini binti Sarnis

Tanggal lahir : 3 Januari 2006 (18 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Status : Perawan

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman di : Kabupaten Ponorogo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo dengan Surat Penolakan Nomor: B-437/Kua.13.02.18/PW.01/11/2023 tertanggal 10 November 2023, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 1 tahun 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sekarang anak Pemohon II dan Pemohon III telah hamil 8 bulan;

9. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, keponakan Pemohon I berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan saat ini keponakan Pemohon I telah bekerja sebagai karyawan sablon dengan penghasilan rata-rata tiap bulannya Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Para Pemohon beserta keluarga telah merestui dan sepakat merencanakan pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon I bernama Said Ali Rangga Al Azis bin Nardi untuk menikah dengan calon istrinya anak dari Pemohon II dan Pemohon III bernama Vatika Illa Ismia Nur Aini binti Sarnis;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 02 Januari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan keponakan Pemohon I bernama Said Ali Rangga Al Azis bin Nardi, dan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Vatika Illa Ismia Nur Aini binti Sarnis, yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Surtina Ambarsih (Pemohon I) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 28-05-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Said Ali Rangga Al Azis (keponakan Pemohon I) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 25-10-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Nur Wakit (Suami Pemohon I), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 17-11-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Sumiati (Ibu kandung calon pengantin laki-laki), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 13-02-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sarnis (Pemohon II) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 29-09-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kariati (Pemohon III) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 14-12-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Vatika Illa Ismia Nur Aini (anak Pemohon II dan Pemohon III) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 21-06-2023. Bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Sarnis (Pemohon II), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 16-06-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1300/AC/2020/PA.Po, atas Nama Titin Sulistyaningsih binti Bambang dan Nardi bin Nari, yang dikeluarkan oleh Penitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 5 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/9/IV/96, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo tanggal 2 Mei 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Surat Keterangan Bekerja Di luar negeri Nomor : 140/693/405.290.07.07/2023 atas nama Nardi (Ayah Kandung calon pengantin Laki-laki) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo tanggal 11 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Surat Keterangan Bekerja Di luar negeri Nomor : 140/692/405.290.07.07/2023 atas nama Titin Sulistyaningsih (Ibu Kandung calon pengantin Laki-laki) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo tanggal 11

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-437/Kua.13.02.18/PW.01/11/2023 yang ditujukan kepada Said Ali Rangga Al Aziz dan Vatika Illa Ismia Nur Aini dan Salwa Ayu Fitria, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, tertanggal 10 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13581 atas nama Said Ali Rangga Al Aziz (Keponakan Pemohon I) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 30 Agustus 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02895 atas nama Vatika Illa Ismia Nur Aini (Anak Pemohon II dan Pemohon III) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 3 Maret 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama Said Ali Rangga Al Aziz (Keponakan Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pulung, Kabupaten Ponorogo tanggal 8-12-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

17. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan atas nama Vatika Illa Ismia Nur Aini (Anak Pemohon II dan Pemohon III), yang

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Suciwiyanti tanggal 22-10-2023.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

18. Fotokopi Ijazah Terakhir atas nama Said Ali Rangga Al Aziz (Keponakan Pemohon I) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pulung, tanggal 7 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

19. Fotokopi Ijazah Terakhir atas nama Vatika Illa Ismia Nur Aini (Anak Pemohon II dan Pemohon III) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pulung, tanggal 8 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

20. Fotokopi Surat Rekomendasi Konseling Pranikah Nomor : 400.2.4/KH/566/405.11/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, tanggal 20 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I: Yateno bin Lamin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak para Pemohon yaitu untuk menikahkan anaknya yang bernama Vatika Illa Ismia Nur Aini binti

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarnis dengan calon suaminya yang bernama Said Ali Rangga Al Azis bin Nardi telah ditolak oleh KUA dengan alasan keponakan Pemohon I, dan anak dari Pemohon II dan Pemohon III masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa saat ini keponakan Pemohon I, dan anak dari Pemohon II dan Pemohon III berusia 18 tahun 8 bulan (calon suami), dan calon isterinya berusia 18 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon I, dan anak dari Pemohon II serta Pemohon III sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pendidikan terakhir keponakan Pemohon I, dan anak dari Pemohon II dan Pemohon III adalah SLTP dan SLTA, tamat tahun 2021 dan tahun 2023
- Bahwa keponakan Pemohon I, bekerja sebagai Karyawan Sablon dengan penghasilan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara keponakan Pemohon I, dan anak dari Pemohon II dengan Pemohon III sudah menjalin hubungan yang serius selama bahkan antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami suami sehingga saat ini anak Pemohon II dan Pemohon III dalam keadaan hamil sekitar 8 bulan;
- Bahwa status keponakan Pemohon I, adalah Jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain dan status anak dari Pemohon II dan Pemohon III adalah Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara keponakan Pemohon I, dan anak dari Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;
- Bahwa Keluarga dari Pemohon I sudah meminang/melamar anak Pemohon I, dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang memaksa keponakan Pemohon I, dan anak

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon II, Pemohon III untuk menikah, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III yang akan menikahkan keduanya;

2. Saksi II: Tri Prastiyo bin Sumiran, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon II
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III untuk menikahkan keponakan dan anaknya yang bernama Said Ali Rangga Al Azis bin Nardi dan Vatika Illa Ismia Nur Aini binti Sarnis telah ditolak oleh KUA dengan alasan keponakan Pemohon I, dan anak dari Pemohon II, Pemohon III masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini keponakan Pemohon I berusia 18 tahun, 8 bulan, dan calon isterinya berusia 18 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon I, dan anak dari Pemohon II, Pemohon III beragama Islam;
- Bahwa keponakan Pemohon I bekerja sebagai karyawan sablon dengan penghasilan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena mereka sudah menjalin hubungan yang serius selama bahkan antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami suami sehingga saat ini anak Pemohon I, Pemohon II hamil sekitar 8 bulan;
- Bahwa status keponakan Pemohon I, dan anak dari Pemohon II, Pemohon III; adalah Jejaka dan Perawan
- Bahwa antara keponakan Pemohon I dan anak Pemohon II, Pemohon III tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

- Bahwa keluarga dari Pemohon I sudah meminang/melamar dan diterima oleh keluarga Pemohon II, Pemohon III;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III menikahkan anaknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon I akan menikahkan keponakannya yang bernama Said Ali Rangga Al Azis bin Nardi dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Vatika Illa Ismia Nur Aini binti Sarnis, karena sudah lama menjalin hubungan cinta dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak Para Pemohon I untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo karena keponakan Pemohon I, dan anak Pemohon II, Pemohon III masih belum berumur 19 tahun, maka Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ponorogo memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan keponakan Pemohon I dan anak para Pemohon II, Pemohon III meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.20 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I serta keponakannya dan Pemohon II, Pemohon III serta anaknya, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya pengadilan agama Ponorogo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara kedua orang tua calon pengantin Laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P.10 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon II dan Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.11, dan P.12 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Keterangan Bekerja, yang menerangkan bahwa kedua orang tua Calon Pengantin Laki-laki, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, terbukti kehendak para Pemohon untuk menikahkan keponakan dan atau anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.14 dan P.15 juga terbukti bahwa keponakan Pemohon I yang bernama Said Ali Rangga Al Azis bin Nardi dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Vatika Illa Ismia Nur Aini binti

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarnis masing-masing umurnya sekarang baru 18 tahun 8 bulan, dan berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, berupa asli Surat Keterangan Sehat atas nama Said Ali Rangga Al Azis bin Nardi, membuktikan bahwa keponakan Pemohon I telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, sehingga Hakim berpendapat telah adanya kesiapan anak Pemohon dalam kesehatan jasmani sehingga telah dipandang siap reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah dinyatakan positif hamil, sehingga Hakim berpendapat anak Pemohon telah memenuhi ketentuan unsur mendesak berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 dan P.19 berupa fotokopi ijazah terakhir atas nama keponakan Pemohon I yang bernama Said Ali Rangga Al Azis bin Nardi membuktikan bahwa keponakan Pemohon I belum lulus pendidikan setingkat SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah melakukan assessment terhadap anak Pemohon dan telah dinyatakan siap atau layak untuk diberikan dispensasi nikah di bawah umur 19 tahun, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi unsur Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Yateno bin Lamin) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III (Tri Prastiyo bin Sumiran) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III mengenai keadaan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.20 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ponorogo karena kehendak menikahkan keponakan dan atau anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I, akan menikahkan keponakannya yang bernama Said Ali Rangga Al Azis bin Nardi dengan anak Pemohon II, Pemohon III yang bernama Vatika Illa Ismia Nur Aini binti Sarnis;
- Bahwa hubungan antara keponakan Pemohon I, dan anak Pemohon II, Pemohon III sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga para Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa keponakan Pemohon I bekerja sebagai karyawan Sablon dengan penghasilan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa keponakan Pemohon I, dan anak Pemohon II, Pemohon III berstatus sebagai Jejaka dan Perawan ;
- Bahwa anak Pemohon II, Pemohon III tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Said Ali Rangga Al Azis bin Nardi;
- Bahwa keponakan Pemohon I, dan anak Pemohon II, Pemohon III sudah bertunangan;
- Bahwa antara keponakan Pemohon I, dan anak Pemohon II, Pemohon III tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah memberikan persangkaan pada majelis hakim bahwa hubungan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III sudah sedemikian rupa bahkan anak Pemohon sudah hamil sekitar 8 bulan, maka majelis memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan ini *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III masih belum berumur 19 tahun oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan para pihak terkait;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, secara fisik Vatika Illa Ismia Nur Aini binti Sarnis

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak Pemohon I dan II) dan Said Ali Rangga Al Azis bin Nardi (anak Pemohon III dan IV) telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menikah;

Menimbang, bahwa meskipun calon isteri belum cukup umur, namun akibat hubungan badan dengan anak Pemohon III dan IV di luar nikah, anak Pemohon Pemohon I dan II menjadi hamil yang sekarang memasuki usia kehamilan sekitar 8 bulan, maka untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupannya ke depan baik terhadap calon ibu maupun anaknya menjadi pertimbangan majelis, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam Alquran surat An-Nur (24:32) :

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَئِكُمْ ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya",

Dalam surat Al-Isra' (17:32) disebutkan yang bunyinya :

..... وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"

Dalam Kitab Bulughul Maram Bab Nikah, hadis nomor 780 disebutkan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."

Menimbang, bahwa perkembangan teknologi informasi di dunia maya saat ini semakin banyak *content negative*, porno, dimana pergaulan remaja semakin bebas, banyak yang terjerumus dalam seks bebas, maka tidak mustahil banyak perempuan hamil di luar nikah dan ternyata anak Pemohon I dan II bernama Said Ali Rangga Al Azis bin Nardi telah terjerumus dalam seks bebas dan hamil akibat hubungan di luar nikah dengan calon suami tersebut yang bernama Vatika Illa Ismia Nur Aini binti Sarnis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dalam perkara in anak dari Pemohon II dan Pemohon III benar-benar telah hamil akibat hubungan badan dengan calon suaminya bernama Said Ali Rangga Al Azis bin Nardi, maka sudah sepatutnya anak Pemohon II dan III dengan calon suaminya tersebut harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa keinginan antara keponakan Pemohon I, dan anak Pemohon II, Pemohon III untuk menikah sudah sedemikian kuatnya, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri sudah hamil sekitar 4 bulan bulan, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas [hak anak](#) yang berasal dari Pasal 3 [Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah Pasal 1 angka 1, anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslakatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas masalah-mursalah, maka permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Vatika Illa Ismia Nur Aini binti Sarnis untuk menikah dengan keponakan Pemohon I yang bernama Said Ali Rangga Al Azis bin Nardi;
3. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H.

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maftuh Basuni, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sihabudin, S.H.I

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I, : Rp. 30.000,00

Pemohon II, Pemohon III

- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp. 550.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp 830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)